



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kolaka Utara, Lasusua 93912  
Telp (0405) 2330133, <http://perizinan.kolutkab.go.id> , Email: [dpmpstsp.kolut@gmail.com](mailto:dpmpstsp.kolut@gmail.com)

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 500.16.7.2/006/IOP.PAUD/DPMPSTSP/IV/2024

- Dasar :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2004 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  5. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara Nomor: 800/364/2024 tanggal 01 April 2024 tentang Persetujuan Penerbitan Izin Operasional PAUD.

**MENGIZINKAN**

Kepada  
NIB : 1511230043298  
NPSN : 69849256  
Nama Pemohon : LEMBAGA TAMAN KANAK – KANAK AL-KHAERAT TANGGARURU  
Alamat Pemohon : Dusun IV Desa Tanggaruru Kecamatan Porehu  
Nama P. Jawab : ADRIANA  
Alamat P. Jawab : Dusun II Desa Tanggaruru Kecamatan Porehu  
Kegiatan : Taman Kanak – Kanak  
Masa Berlaku : 02 April 2029  
Koordinat : -3.0102424, 121.1260717

- Ketentuan :
1. Wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kolaka Utara;
  2. Bersedia mentaati segala peraturan perundang – undangan yang berlaku;
  3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan di dalamnya dan mengajukan perpanjangan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : Lasusua  
Pada tanggal : 03 April 2024  
a.n **BUPATI KOLAKA UTARA**

**Tembusan:**

1. Bupati Kolaka Utara.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kolaka Utara.



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) – Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN).
- UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.